



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 767 / Pdt. P/ 2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

TANI HARSONO, Laki-laki, Umur : 39 tahun, tempat / tanggal lahir : Magetan 17 Februari 1981, Agama : Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Villa Puncak Tidar Blok D-31, RT. 033 / RW. 004, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register Nomor 767/Pdt.P/2020/PN.Kpn. pada tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama PO, SHERLY berdasarkan Akte Perkawinan No 507/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan nama isteri Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon tersebut Nomor : 507/2010 atas nama **TANI HARSONO** dengan **PO, SHERLY** *dirubah menjadi* atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** ;
- Bahwa, guna merubah nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam akta perkawinan pemohon tersebut, menurut ketentuan yang berlaku, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 767 /Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam akta Perkawinan pemohon Nomor : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY** *dirubah menjadi* atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan / atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam register akta perkawinan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TANI HARSONO, diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PO SHERLY, diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TAN HARSONO, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama **TANIHARSONO** dan **PO, SHERLY**, diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TANI HARSONO, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHERLY SUTOPO, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seerti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. TEGUH SUSANTO
2. GO LUCIANA yang telah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : TEGUH SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama Pemohon dan isteri Pemohon di dalam akta perkawinan pemohon Nomor : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY**, *dirubah menjadi* atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 767 /Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon di dalam akta Perkawinan pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan dokumen lainnya ;

1. Saksi GO LUCIANA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama Pemohon dan isteri Pemohon di dalam akta perkawinan pemohon Nomor : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY**, dirubah menjadi atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon di dalam akta Perkawinan pemohon agar sesuai dengan marga Keluarga Pemohon Pemohon dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan nama isteri Pemohon dalam akta Perkawinan pemohon tersebut Nomor : : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY**, dirubah menjadi atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO**, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Pengadilan perlu memeriksa apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 dan P-6 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dapat diketahui Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang berada di wilayah Hukum

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 767 /Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepajen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ensensi dari permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY**, dirubah menjadi atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan dapat diketahui terdapat perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya dapat melakukan perubahan terhadap Akta Pencatatan Sipil dalam hal perkara ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor : 507/2010;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon di Akta Perkawinan Pemohon sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY**, dirubah menjadi atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 767 /Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam akta Perkawinan pemohon Nomor : 507/2010 atas nama **TANIHARSONO** dengan **PO, SHERLY** *dirubah menjadi* atas nama **TANI HARSONO** dengan **SHERLY SUTOPO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan / atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk dicatat dalam register akta perkawinan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00(seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami ZAMZAM ILMI, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Prianto,SH.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Prianto,SH.,M.Hum.

ZAMZAM ILMI ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h		Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 767 /Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)